



**P U T U S A N**

**Nomor: 19/Pid.B/2023/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARDIANSYAH BIN SELIMAN. J;
2. Tempat Lahir : Way Kanan;
3. Umur /Tanggal Lahir : 19 Tahun / 16 Februari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bengkulu Jaya Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun sudah diberitahukan mengenai haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Bin SELIMAN, J terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana*";
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Bin SELIMAN, J selama 4 Tahun Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu



5. Menetapkan barang bukti berupa:

**Diputus dalam perkara lain.**

6. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-7/BU/01/2023, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH Bin SELIMAN. J** pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Setia Negara Kec. Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Barang Siapa, mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib Korban bersama dengan keponakan korban datang ke lokasi hiburan yang beralamat di Kp. Setia Negara Kec. Baradatu Kab. Way Kanan untuk menonton acara kuda kepang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Type MC11B3CFA/T warna putih Nopol : BE 4735 WC Noka : MH1JF5124CK954169 Nosin : JF51E293236 An pemilik TRI ELIYA SULASTRI, sampai di lokasi hiburan korban memarkirkan sepeda motor milik korban di depan toko mebel milik warga yang berjarak sekitar  $\pm$  50 (limapuluh) Meter, pada saat itu terdapat juru parkir yang sedang berjaga di lokasi parkir setelah korban memarkirkan kendaraan tersebut kemudian korban bersama keponakan korban menuju lokasi acara hiburan kuda kepang, selanjutnya tanpa ada rasa curiga saksi Korban meninggalkan



sepeda motor milik saksi Korban tanpa dikunci stang dan tidak diberikan kunci tambahan lainnya.

Bahwa pada waktu yang sama pada saat saksi korban meninggalkan sepeda motor tersebut di parkir di depan toko mebel milik warga tepat di Kp. Setia Negara Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, sdr. APOY (DPO), sdr. PENDI (DPO) dan sdr. MEMBOT(DPO) yang pada saat itu juga sudah berada di lokasi parkir toko mebel tersebut langsung mendekati sepeda motor milik saksi Korban dan langsung merusak kunci dengan menggunakan kunci leter T milik sdr. APOY (DPO) setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan menuju ke arah Terdakwa dan sdr. PUTRA WINATA Bin HAIRUL (berkas terpisah) yang pada saat itu Terdakwa dan sdr. PUTRA baru sampai ditempat kejadian tepatnya diparkiran motor Kp. Setia Negara Kec. Baradatu Kab. Way Kanan. Lalu sdr. APOY (DPO) berkata kepada Terdakwa dan sdr. PUTRA "KAMU MAU DUIT GAK?" dan dijawab kembali oleh sdr. APOY (DPO) "AMBIL MOTOR ITU UDAH HIDUP MOTORNYA TINGGAL AMBIL KALAU KALIAN SANGGUP" dan kemudian Terdakwa dan sdr. PUTRA menyanggupi permintaan dari sdr. APOY (DPO).

Bahwa pada pukul 17.00 wib Terdakwa dan sdr. PUTRA mendekati sepeda motor Honda Beat milik saksi Korban, setelah sampai di tempat sepeda motor tersebut Terdakwa melihat motor sudah dalam keadaan hidup lalu Terdakwa dan sdr. PUTRA membawa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Korban tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban menuju Kp. Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan dan diikuti oleh sdr. APOY (DPO), sdr. PENDI (DPO) dan sdr. MEMBOT (DPO) sesampainya di Kp. Bengkulu Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan tepatnya di kebun kopi Terdakwa dan sdr. PUTRA bersama dengan sdr. APOY (DPO), sdr. PENDI (DPO) dan sdr. MEMBOT (DPO) meninggalkan sepeda motor Honda Beat milik saksi Korban di kebun kopi tersebut. Kemudian mereka pergi meninggalkan sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Bahwa pada pukul 19.30 wib Terdakwa bersama dengan sdr. PUTRA mendatangi rumah sdr. MEMBOT(DPO) yang dimana pada saat itu sudah berkumpul sdr. APOY (DPO), sdr. PENDI (DPO) dan sdr. MEMBOT(DPO). Pada saat berkumpul Terdakwa berkata kepada sdr. ANGGA (DPO) berniat akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa, sdr. PUTRA, sdr. APOY (DPO), sdr. PENDI (DPO) dan sdr. MEMBOT(DPO).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan sepengetahuan saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type MC11B3CFA/T warna putih Nopol : BE 4735 WC Noka : MH1JF5124CK954169 Nosin : JF51E293236 An pemilik TRI ELIYA SULASTRI.

Bahwa berdasarkan surat daftar pencarian barang dengan Nomor: DPB/49/X/2022/Reskrim pada tanggal 14 Oktober 2022, dengan keterangan:

- Nama barang : Sepeda motor merk Honda Beat
- Jumlah : 1 (satu) Unit
- Tanda-tanda khusus : -
- Ciri-ciri : Type MC11B3CFA/T
- Warna : Putih
- Tahun pembuatan : 2012
- Taksiran harga : Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Merk dagang : -
- No.seri/no.chasing : -
- Tempat hilang : Kp. Setia Negara Kec. Baradatu Kab. Way Kanan
- Cara Hilang : Barang tersebut dicuri oleh tersangka pada Selasa 05 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materiil yang jika dinominalkan sekitar Rp 7.500.000,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Susiyanti Binti Kademan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadirkan di persidangan terkait dengan telah terjadi pencurian sepeda motor milik majikannya yang ia kendarai pada saat itu, yang mana peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di Kampung Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Sendiri;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi kehilangan motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BE 4735 WC;
- Bahwa motor tersebut merupakan milik majikan Saksi, namun diserahkan kepada Saksi sebagai Kendaraan Operasional Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor yang ia parkir di depan Toko Mebel milik Warga di Kp. Setia Negara, Kec. Baradatu Way Kanan;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil motor tersebut dari parkir;
- Bahwa ia memarkirkan motor tersebut disana sekitar Pukul 15.00 WIB, untuk menonton kuda kepeng di Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu tidak jauh dari tempat ia memarkirkan motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi memarkirkan motornya dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Saksi sedang berada lokasi hiburan rakyat kuda kepeng di Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu, yang tidak jauh dari tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menerangkan kembali kejadian yang ia alami yakni pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB ia mengalami kehilangan sepeda motor, pada awalnya terdapat acara hiburan rakyat kuda kepeng di Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama keponakan datang ke lokasi hiburan tersebut untuk menonton acara kuda kepeng. Ketika sampai di lokasi ia memarkirkan sepeda motor miliknya di depan toko mebel milik warga yang berjarak sekitar 50 (*Lima Puluh*) meter pada saat itu terdapat tukang parkir yang sedang berjaga di lokasi parkir. Setelah Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian ia bersama keponakannya langsung menuju ke lokasi acara hiburan rakyat kuda kepeng yang berjarak kurang lebih 50 (*Lima Puluh*) meter dari lokasi sepeda motornya terparkir. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, ia hendak pulang ke rumah namun ia melihat sepeda motor miliknya yang sebelumnya terparkir di depan toko mebel sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun ia baru mengenali Terdakwa setelah diberitahu oleh penyidik, bahwasanya Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Anak **Putra Winata Bin Khairul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak menerangkan ia dihadirkan di persidangan terkait peristiwa yang ia alami pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 di Kp. Setia Negara, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa awal mula kejadian, Saksi Anak bersama temannya datang ke Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira sore hari untuk menonton acara jaranan (kuda kepang);
- Bahwa saat tiba di parkiran dekat lokasi jaranan, Saksi Anak melihat ada Sdr. APOY, Sdr. PENDI, Sdr. MEMBOT, dan Terdakwa sedang duduk-duduk dekat Saksi Anak memarkirkan motor;
- Bahwa setelah menonton Jaranan, Saksi Anak kembali lagi ke lokasi parkiran. Sesampainya disana, Saksi Anak diminta Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT meminta Anak untuk membawa sepeda motor merk Honda BEAT Warna Putih dengan Nomor Polisi BE 4735 WC yang sudah dalam keadaan menyala, yang kemudian permintaan tersebut dituruti oleh Saksi Anak;
- Bahwa kemudian Saksi Anak beserta dengan Terdakwa mengambil motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Saksi Anak berani membawa motor tersebut karena kondisi motor sudah dalam keadaan menyala;
- Bahwa benar peran Saksi Anak bersama Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor yang terparkir di depan Toko Mebel, sedangkan Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT berperan membantu mengawasi situasi di sekitar lokasi;
- Bahwa kemudian motor tersebut dibawa ke rumah Sdr. APOY di Desa Bengkulu Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan. Setelahnya, Terdakwa dan Sdr. APOY membawa motor tersebut untuk disembunyikan di kebun kopi milik warga;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya, Saksi Anak, Terdakwa, Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT berkumpul di Rumah Sdr. MEMBOT, lalu motor tersebut akan dijual ke Sdr. ANGGA;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANGGA datang ke rumah Sdr. MEMBOT dan menyatakan ia akan membeli motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*). Kemudian Saksi Anak dan Sdr. APOY mengantar Sdr. ANGGA menuju rumahnya;
- Bahwa keesokan hari Sdr. ANGGA menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) kepada Terdakwa dan sisanya belum diserahkan oleh Sdr. ANGGA;
- Bahwa benar kemudian uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) yang diterima Terdakwa tersebut diambil oleh Sdr. MEMBOT;
- Bahwa setelah uang tersebut diambil Sdr. MEMBOT, ia menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) tersebut untuk Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT, sedangkan uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) yang belum diserahkan oleh Sdr. ANGGA akan dibagikan kepada Saksi Anak dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak dan Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, dikarenakan uang yang telah di dapat sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) hanya dibagi untuk Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT, sedangkan sisanya belum diserahkan Sdr. ANGGA sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia dihadirkan di persidangan terkait peristiwa yang ia alami pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 di Kp. Setia Negara, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, Terdakwa mengambil motor bersama rekan-rekannya yaitu, Sdr. APOY, Sdr. PENDI, Sdr. MEMBOT dan Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil yang bersama dengan rekan-rekannya dan Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul adalah berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Warna Putih dengan Nomor Polisi BE 4735 WC;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan perbuatannya, tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa awal mula kejadian, Terdakwa bersama Sdr. APOY, Sdr. PENDI, Sdr. MEMBOT datang menggunakan sepeda motor ke Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 untuk menonton acara jaranan (kuda kepong);
- Bahwa mereka datang menggunakan sepeda motor dan memarkirkannya di depan toko mebel Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu;
- Bahwa setelah itu mereka berempap duduk duduk di sekitaran tempat parkir di depan toko mebel Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu;
- Bahwa setelah menjelang sore hari, sdr. APOY (DPO), sdr. PENDI (DPO) dan sdr. MEMBOT(DPO) memanggil Terdakwa.
- Bahwa Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT kemudian menyuruh Terdakwa mengambil Motor Honda BEAT Warna Putih dengan Nomor Polisi BE 4735 WC yang sudah dalam keadaan menyala. Namun, Terdakwa tidak berani;
- Bahwa kemudian datang Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul ke lokasi parkir, lalu setibanya disana, Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul disuruh Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT mengambil motor tersebut, yang kemudian dituruti oleh Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul;
- Bahwa kemudian Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul beserta dengan Terdakwa mengambil motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa peran Terdakwa bersama Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul adalah yang mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan Toko Mebel, sedangkan Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT berperan membantu mengawasi situasi di sekitar lokasi;
- Bahwa kemudian motor tersebut dibawa ke rumah Sdr. APOY di Desa Bengkulu Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan. Setelahnya, Terdakwa dan Sdr. APOY membawa motor tersebut untuk disembunyikan di kebun kopi milik warga;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya, Terdakwa, Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul, Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT berkumpul di Rumah Sdr. MEMBOT, lalu motor tersebut akan dijual ke Sdr. ANGGA;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANGGA datang ke rumah Sdr. MEMBOT dan menyatakan ia akan membeli motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*). Kemudian Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul dan Sdr. APOY mengantar Sdr. ANGGA menuju rumahnya;
- Bahwa keesokan hari Sdr. ANGGA menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) kepada Terdakwa dan sisanya belum diserahkan oleh Sdr. ANGGA;
- Bahwa kemudian uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) yang diterima Terdakwa tersebut diambil oleh Sdr. MEMBOT;
- Bahwa saat uang tersebut diambil Sdr. MEMBOT, ia menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) tersebut untuk Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT, sedangkan uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) yang belum diserahkan oleh Sdr. ANGGA akan dibagikan kepada Terdakwa dan Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat dijual Sdr. ANGGA yang beralamat di Kecamatan Pakuon Ratu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, dikarenakan uang yang telah di dapat sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) hanya dibagi untuk Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT, sedangkan sisanya belum diserahkan Sdr. ANGGA sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Kartu Keluarga Nomor 1808102111071102 atas Nama Kepala Keluarga Seliman J yang diterbitkan 26-04-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 di Kp. Setia Negara, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Saksi Susiyanti Binti Kademan kehilangan motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BE 4735 WC;
- Bahwa motor tersebut merupakan milik majikan Saksi Susiyanti Binti Kademan, namun telah diserahkan kepada Saksi Susiyanti Binti Kademan sebagai Kendaraan Operasional Saksi sehari-hari;
- Bahwa benar Saksi Susiyanti Binti Kademan saat itu tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor yang ia parkir di depan Toko Mebel milik Warga di Kp. Setia Negara, Kec. Baradatu Way Kanan;
- Bahwa benar Saksi Susiyanti Binti Kademan memarkirkan motor tersebut disana sekitar Pukul 15.00 WIB, untuk menonton kuda kepang di Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu tidak jauh dari tempat ia memarkirkan motor tersebut;
- Bahwa benar Saksi Susiyanti Binti Kademan, baru mengetahui motor yang ia parkir sudah tidak ada ketika ia hendak pulang pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BE 4735 WC bersama rekan-rekannya yaitu, Sdr. APOY, Sdr. PENDI, Sdr. MEMBOT dan Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul;
- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan perbuatannya, tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa benar sebelum peristiwa terjadi Terdakwa bersama Sdr. APOY, Sdr. PENDI, Sdr. MEMBOT datang menggunakan sepeda motor ke Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 untuk menonton acara jaranan (kuda kepang);
- Bahwa benar mereka datang menggunakan sepeda motor dan memarkirkannya di depan toko mebel Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu;
- Bahwa benar setelah itu mereka berempat duduk di sekitaran tempat parkir di depan toko mebel Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu;
- Bahwa setelah menjelang sore hari, sdr. APOY (DPO), sdr. PENDI (DPO) dan sdr. MEMBOT(DPO) memanggil Terdakwa;
- Bahwa benar Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT kemudian menyuruh Terdakwa mengambil Motor Honda BEAT Warna Putih

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BE 4735 WC yang sudah dalam keadaan menyala. Namun, Terdakwa tidak berani;

- Bahwa benar kemudian datang Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul yang baru selesai menonton jaranan ke lokasi parkir, lalu setibanya disana, Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul disuruh Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT mengambil motor tersebut, yang kemudian dituruti oleh Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul;
- Bahwa benar kemudian Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul beserta dengan Terdakwa mengambil motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa benar Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul beserta dengan Terdakwa membawa motor tersebut karena kondisi motor sudah dalam keadaan menyala;
- Bahwa benar peran Terdakwa bersama Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul adalah yang mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan Toko Mebel, sedangkan Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT berperan membantu mengawasi situasi di sekitar lokasi;
- Bahwa benar kemudian motor tersebut dibawa ke rumah Sdr. APOY di Desa Bengkulu Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan. Setelahnya, Terdakwa dan Sdr. APOY membawa motor tersebut untuk disembunyikan di kebun kopi milik warga;
- Bahwa benar pada malam harinya, Terdakwa, Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul, Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT berkumpul di Rumah Sdr. MEMBOT, lalu motor tersebut akan dijual ke Sdr. ANGGA;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. ANGGA datang ke rumah Sdr. MEMBOT dan menyatakan ia akan membeli motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*). Kemudian Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul dan Sdr. APOY mengantar Sdr. ANGGA menuju rumahnya;
- Bahwa benar keesokan hari Sdr. ANGGA menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) kepada Terdakwa dan sisanya belum diserahkan oleh Sdr. ANGGA;
- Bahwa benar kemudian uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) yang diterima Terdakwa tersebut diambil oleh Sdr. MEMBOT;
- Bahwa benar saat uang tersebut diambil Sdr. MEMBOT, ia menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya uang Rp. 1.000.000,-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Satu Juta Rupiah*) tersebut untuk Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT, sedangkan uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) yang belum diserahkan oleh Sdr. ANGGA akan dibagikan kepada Terdakwa dan Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul;

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat dijual Sdr. ANGGA yang beralamat di Kecamatan Pakuon Ratu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, dikarenakan uang yang telah di dapat sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) hanya dibagi untuk Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT, sedangkan sisanya belum diserahkan Sdr. ANGGA sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Susiyanti Binti Kademan;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi Susiyanti Binti Kademan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah



sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang yang bernama Terdakwa **ARDIANSYAH BIN SELIMAN. J** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur di atas terbagi atas 3 sub unsur yang didefinisikan sebagai berikut:

1. “Mengambil Barang Sesuatu”
2. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa terdapat sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Dalam hal ini “dengan maksud untuk dimiliki” adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Dapat dikonklusikan sebagai pengambil ingin mengambil sesuatu barang, lalu mengakui barang tersebut sebagai miliknya sendiri dengan tujuan untuk menggunakan barang tersebut sendiri memenuhi kebutuhan pribadi atau menggunakannya karena ada nilai manfaat bagi si Pengambil. Sedangkan istilah "melawan hukum", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas serta berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 di Kp. Setia Negara, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan. Saat itu Saksi Susiyanti Binti Kademan kehilangan motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BE 4735 WC. Motor tersebut merupakan milik majikan Saksi Susiyanti Binti Kademan, namun telah diserahkan kepada Saksi Susiyanti Binti Kademan sebagai Kendaraan Operasional Saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi Susiyanti Binti Kademan memarkirkan motor tersebut disana sekitar Pukul 15.00 WIB, untuk menonton kuda kepang di Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu tidak jauh dari tempat ia memarkirkan motor tersebut. Saksi Susiyanti Binti Kademan, baru mengetahui motor yang ia parkirkan sudah tidak ada ketika ia hendak pulang pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil motor merk Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BE 4735 WC bersama rekan-rekannya yaitu, Sdr. APOY, Sdr. PENDI, Sdr. MEMBOT dan Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul. Saat itu Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan perbuatannya, tidak menggunakan alat bantu apapun ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum peristiwa terjadi Terdakwa bersama Sdr. APOY, Sdr. PENDI, Sdr. MEMBOT datang menggunakan sepeda motor ke Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 untuk menonton acara jaranan (kuda kepong). Mereka datang menggunakan sepeda motor dan memarkirkannya di depan toko mebel Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu;

Menimbang, bahwa setelah itu mereka berempat duduk duduk di sekitaran tempat parkir di depan toko mebel Kp. Setia Negara Kecamatan Baradatu. Setelah menjelang sore hari, sdr. APOY (DPO), sdr. PENDI (DPO) dan sdr. MEMBOT(DPO) memanggil Terdakwa. Kemudian mereka menyuruh Terdakwa mengambil Motor Honda BEAT Warna Putih dengan Nomor Polisi BE 4735 WC yang sudah dalam keadaan menyala. Namun, Terdakwa tidak berani;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul yang baru selesai menonton jaranan ke lokasi parkir, lalu setibanya disana, Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul disuruh Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT mengambil motor tersebut, yang kemudian dituruti oleh Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul beserta dengan Terdakwa mengambil motor tersebut dan membawanya pergi karena kondisi motor sudah dalam keadaan menyala. Kemudian motor tersebut dibawa ke rumah Sdr. APOY di Desa Bengkulu Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan. Setelahnya, Terdakwa dan Sdr. APOY membawa motor tersebut untuk disembunyikan di kebun kopi milik warga;

Menimbang, bahwa pada malam harinya, Terdakwa, Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul, Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT berkumpul di Rumah Sdr. MEMBOT, lalu motor tersebut akan dijual ke Sdr. ANGGA. Selanjutnya Sdr. ANGGA datang ke rumah Sdr. MEMBOT dan menyatakan ia akan membeli motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*). Kemudian Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul dan Sdr. APOY mengantar Sdr. ANGGA menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Sdr. ANGGA menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) kepada Terdakwa dan sisanya belum diserahkan oleh Sdr. ANGGA. Kemudian uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) yang diterima Terdakwa tersebut diambil oleh Sdr. MEMBOT;

Menimbang, bahwa saat uang tersebut diambil Sdr. MEMBOT, ia menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya uang Rp. 1.000.000,- (*Satu*



*Juta Rupiah*) tersebut untuk Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT, sedangkan uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) yang belum diserahkan oleh Sdr. ANGGA akan dibagikan kepada Terdakwa dan Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, dikarenakan uang yang telah di dapat sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) hanya dibagi untuk Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT, sedangkan sisanya belum diserahkan Sdr. ANGGA sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Susiyanti Binti Kademan serta akibat peristiwa tersebut Saksi Susiyanti Binti Kademan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,-(*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa bekerjasama dengan rekan rekanya yang masing-masing memiliki peranan. Yang mana Terdakwa bersama Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul adalah yang mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan Toko Mebel, sedangkan Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT berperan membantu mengawasi situasi di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa setelah motor tersebut berhasil diambil, mereka membawanya ke rumah Sdr. APOY di Desa Bengkulu Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan. Setelahnya, Terdakwa dan Sdr. APOY membawa motor tersebut untuk disembunyikan di kebun kopi milik warga;

Menimbang, bahwa pada malam harinya, Terdakwa, Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul, Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT berkumpul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sdr. MEMBOT, lalu motor tersebut akan dijual ke Sdr. ANGGA seharga Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*). Namun keesokan harinya Sdr. ANGGA hanya menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) kepada Terdakwa dan sisanya belum diserahkan oleh Sdr. ANGGA, sehingga uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) yang diterima Terdakwa tersebut diambil oleh Sdr. MEMBOT untuk dibagikan kepada Sdr. APOY, Sdr. PENDI, dan Sdr. MEMBOT, sedangkan uang Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) yang belum diserahkan oleh Sdr. ANGGA akan dibagikan kepada Terdakwa dan Saksi Anak Putra Winata Bin Khairul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta pertimbangan di atas, terlihat bahwasanya Terdakwa bersama rekan-rekannya memiliki peranan masing masing dalam mewujudkan perbuatan mereka dan hasil perbuatan mereka pun akan mereka bagikan secara menyeluruh kepada setiap orang yang terlibat dalam peristiwa ini. Memperhatikan hal ini, menurut hemat Majelis Hakim, sudah cukup beralasan bagi untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Orang Lain;
- Terdakwa Pernah Dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya

Menimbang, bahwa terlihat dalam fakta persidangan bahwasanya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa memberikan dampak resah dan tidak aman bagi masyarakat. Namun Majelis Hakim menilai Perbuatan Terdakwa yang mengambil motor tersebut dapat terjadi atas perintah dan suruhan dari rekan-rekannya yang lebih dewasa serta merupakan akibat dari Terdakwa yang masuk dalam kelompok pergaulan yang salah yang cenderung mengarahkannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan negatif. Dengan menghubungkan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, baik sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*) serta prevensi umum (*general deterrence*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti di dalam proses pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan terkait status barang bukti dalam amar putusan ini;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH BIN SELIMAN. J tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 oleh Andre Jevi Surya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.,